

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara spiritual berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada penerimaan Negara, sehingga dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia.

Banyak Negara yang dalam melakukan pemungutan pajak mempunyai tujuan beragam, diantaranya untuk lebih pemeratakan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat konsumsi masyarakat atas beberapa jenis barang tertentu dan meningkatkan tabungan yang dapat digunakan untuk penanaman modal.

Sesuai dengan fungsi *budgetair*,¹ pajak akan selalu dititikberatkan pada sektor publik, yang mengandung makna bahwa pajak adalah upaya pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan apabila terjadi surplus dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public investement and public saving*). Sehubungan dengan fungsi *budgeter* dari pajak, maka dalam pendekatan kebijakan Negara dapat juga kita perhatikan pendapat dari Thomas R.Dye² “*The Budgeter is the single most important policy statement of any government*”. Lebih lanjut, Thomas R.Dye juga menyatakan bahwa anggaran berarti pendapatan dan pengeeluaran. Anggaran sebagai penerimaan memberikan pandangan tentang “*siapa yang membayar apa*”, sedangkan anggaran sebagai pengeluaran dipandang sebagai tentang “*siapa yang mendapatkan apa*”. Anggaran dalam makna sebagai penerimaan dengan ungkapan “*siapa membayar apa*” melahirkan konsep subjek pajak atau wajib pajak.

Secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur

¹ Rochmad Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung: PT. Eresco, 1982, hlm. 9-10

² Thomas R. Dye, *Understand Public Policy*, Englewood Cliffts: Prentice Hall Inc, 1978, hlm. 215

dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.³ Ada berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan negara, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha perdagangan barang atau jasa.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana pedagang memiliki suatu tempat usaha agar pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu muka untuk penyerahan dan penerimaan barang, tetapi juga telah banyak dilakukan melalui media internet (*interconnected network*) yang lazim disebut atau dikenal dengan sebutan transaksi jual beli (*e-commerce*) yang dilakukan melalui jejaring sosial atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet. Berkembangnya perdagangan secara online (*online shop*) didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya E-Commerce atau bisnis secara online dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang dikarenakan pada perdagangan secara online memiliki jumlah pasar tanpa batas. Melihat sistematis kerja yang minim untuk biaya operasional namun dapat menghasilkan omset atau penghasilan yang diperoleh

³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 2008, hlm. 33

pengusaha toko *online* sama bahkan bisa melebihi pedagang konvensional karena perdagangan *online* memiliki jumlah pasar yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, Sehingga inilah yang menjadikan pengusaha dalam perdagangan *online* (*e-commerce*) sudah sepantasnya dijarang secara maksimal dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk menambah pendapatan negara dalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Pada awalnya, perdagangan *online*, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*, dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi lainnya. Namun, pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media internet bergeser mendekati konsumen-konsumen individual. Tekanan komunitas bisnis saat ini mulai melibatkan konsumen individual dalam perdagangan *online* ini. Bahkan survei Penyedia Teknologi Pembayaran Global, menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja *online* dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (2013-2014). Para pembeli *online* ini cenderung berusia lebih muda dibandingkan para pembeli *offline*. Survei menunjukkan hampir separuh dari para pembeli *online* (48%) berusia 18-30 tahun. Mereka memiliki pemasukan rata-rata lebih besar serta membelanjakan rata-rata 5,5 juta per tahun untuk belanja *online*.⁴ Menurut Kepala Badan Pusat statistic (BPS)

⁴ www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/ 76772 (diakses tanggal 9 Juni 2019) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016

Suhariyanto⁵ mengatakan bahwa e-commerce Indonesia akan terus bertumbuh sampai sekitar 17% dalam 10 tahun terakhir dengan total sekitar 26,2 juta usaha.

Tentunya dengan minat berbelanja para konsumen *online* yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang besar pula bagi para pengusaha *online* yang bergerak di dunia maya. Sebagai contoh dimana pengusaha pemilik *online shop* “bonekaku.blogspot.com” yang mengungkapkan memperoleh penghasilan hingga 50 juta rupiah tiap bulannya hanya dengan memperdagangkan barang dagangannya yaitu boneka melalui internet saja. Pada bagian lain yang sama seperti toko *online* “nanocomputer.com” yang memperdagangkan *spare part* computer, mengungkapkan memperoleh penghasilan mencapai 200-300 juta rupiah setiap bulannya.⁶ Ditambah dengan pengakuan Ichwan Sitorus yang merupakan Presiden Menejer di Tokobagus.com mengatakan bahwa aktifitas transaksi jual beli melalui tokobagus.com mencapai milyaran rupiah tiap hari, sehingga sebulan mencapai triliunan rupiah.⁷

Selain *online shop*, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan mencari cara untuk mengejar pajak dari orang-orang yang terkenal di jejaring sosial seperti Youtube. Sebutan untuk orang yang terkenal

⁵ Liputan6.com, *E-commerce adalah Perdagangan Elektronik, Pengertian Menurut Ahli dan Contohnya di Indonesia*, Jan 2019, <http://liputan6.com/bisnis/read/3866375>, diakses pada tanggal; 19 Agustus 2019.

⁶ <http://bisnisukm.com/sukses-toko-online-dengan-omset-ratusan-juta.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2019

⁷ www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan

di Youtube dinamakan sebagai Youtuber. Youtuber sering mengiklankan produk-produk tertentu di video yang mereka unggah di akun Youtube-nya.

Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya penjual *online* dan Youtuber yang sebagai wajib pajak akan dikenakan pajak. Pajak atas Penghasilan dari *youtuber* dan pengusaha perdagangan *online* adalah fokus pembahasan dalam penelitian ini. Berdasar pada Pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Makna dari ayat tersebut mengandung arti yang sangat luas. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan *online*, Penulis beranggapan bahwa penghasilan dari *youtuber* dan transaksi perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **PEMBERLAKUAN ATURAN HUKUM PAJAK TERHADAP YOUTUBER DAN PENJUAL ONLINE SHOP.**

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Aturan hukum apa yang mengatur tentang *youtuber* dan penjual *online shop*?
2. Apakah *youtuber* dan penjual *online shop* telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum terkait pajak ?

3. Bagaimana sanksi jika *youtuber* dan penjual *online shop* tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui aturan hukum apa yang mengatur tentang *youtuber* dan penjual *online shop*
2. Untuk mengetahui apakah *youtuber* dan penjual *online shop* telah melakukan kewajibannya yang sesuai dengan aturan hukum terkait pajak
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi jika *youtuber* dan penjual *online shop* tidak atau telat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum pajak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam tujuan dari penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**
Teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan dalam meneliti adalah teori keadilan dan teori kepastian hukum. Teori keadilan dan

teori kepastian hukum adalah teori yang tepat untuk mengkaji masalah kepatuhan hukum subjek pajak. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya yang meneliti ketaatan hukum, dapat menggunakan teori tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Youtuber dan Penjual *Online shop*

-Untuk mengetahui aturan hukum apa yang mengaturnya

-Untuk mengetahui sanksi hukum yang akan dikenakannya

-Untuk mengetahui pentingnya membayar pajak atas penggunaan transaksi E-Commerce

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pajak khususnya pajak penghasilan serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kajian penelitian yang berbeda.

c. Bagi Akademisi

Dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan, secara khusus bermanfaat bagi peneliti yaitu dalam rangka menganalisis dan menjawab keingintahuan peneliti terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dapat meningkatkan pengawasan kepatuhan membayar pajak pada youtuber dan penjual *online shop* atau pekerja lain yang melakukan transaksi *E-Commerce* untuk mendapatkan penghasilan.